




# PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KEPOLISIAN RESOR KOTA PATI DENGAN PENGADILAN AGAMA PATI

NOMOR: W11-A14/1214/HM.01.1./4/2023 NOMOR: PKS/15/IV/2023/RESTA PT



Pati, 04 April 2023





# PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KEPOLISIAN RESOR KOTA PATI DENG AN PENGADILAN AGAMA PATI

NOMOR : W11-A14/1214/HM.01.1./4/2023 NOMOR : PKS/15/IV/2023/RESTA PT

### **TENTANG**

### PERCERAIAN ANGGOTA POLRI / PNS POLRI YANG BERTUGAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PATI SERTA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA PELAYANAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PATI

Pada	hari	ini, tanggal	bulan	tahun Dua	Ribu Dua Puluh	Dua
(2022	2), kam	ni yang bertanda tan	igan di bawah in	ni:		

- Drs. Malem Puteh, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Pati Kelas I A, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pati Kelas I A, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 67 Pati, selanjutnya disebut sebagai. PIHAK PERTAMA
- 2. ANDIKA BAYU ADHITTAMA, S.I.K., M .Hselaku Plt. Kepala Kepolisian Resor Kota Pati, dalam hal ini bertindak bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kota Pati, berkedudukan di Jalan A. Yani No 1 Pati, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan lembaga Peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Pati memiliki fungsi dan wewenang antara lain yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara pada tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah dan lain sebagainya.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaga Negara Republik Indonesia

- Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
- 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 10. Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor W11-A/4072/HM.01.1/X/2021, Nomor KESMA/29/X/HUK.8.1.1/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Percepatan layanan Hukum Kepada Masyarakat berbasis digital dalam penyeleseain eksekusi melalui aplikasi Jamu Kuat (Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka proses Pengajuan perceraian bagi Anggota Polri/PNS Polri serta keamanan dan ketertiban umum dalam rangka pelayanan perkara di Pengadilan Agama Pati yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

### BAB I KETENTUN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A

- 2. Kepolisian adalah Kepolisian Resor Kota Pati;
- 3. Perkara perceraian adalah perkara yang berkaitan dengan sengketa perkawinan (cerai talak/cerai gugat) yang diajukan oleh anggota Polri /PNS Polri dilingkungan kepolisian Resor Kota Pati ke Pengadilan Agama Pati;
- 4. Putusan adalah putusan *I* penetapan (Produk Hukum) pengadilan Agama Pati yang telah berkekuatan hukum tetap dan diajukan permohonan eksekusi oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Pati.
- 5. Layanan Hukum adalah layanan di Pengadilan Agama Pati kepada masyarakat pencari keadilan dalam proses pendaftaran perkara, pelaksanaan persidangan dan pelaksananan putusan Pengadilan;
- Persidangan adalah suatu proses penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim yang dihadiri para pihak yang berperkara dengan cara menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan suatu perkara yang dilakukan di wilayah Pengadilan Agama Pati;
- 7. Pemeriksaan Setempat (*descente*) adalah Persidangan di luar gedung guna melaksanakan pemeriksaan mengenai objek sengketa, oleh Majelis Hakim karena jabatannya;
- 8. Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) adalah suatu tindakan hukum oleh Juru Sita / Juru Sita Pengganti atas perintah Majelis Hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barangbarang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan Hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Sita Eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela meskipun pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya;
- Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti;

- 11. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya;
- 12. Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan atau melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumbersumber tertentu.

### BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - Sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka Proses Perceraian bagi Anggota Polri/PNS Polri Polresta Pati, baik sebagai Pemohon, Termohon, Penggugat maupun Tergugat;
  - Sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan pengamanan tugas-tugas pelayanan di Pengadilan Agama Pati;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah:
  - Untuk penyamaan persepsi dalam rangka Proses perceraian Anggota Polri / PNS Polri Polresta Pati dan para pihak pencari keadilan serta pendampingan dan perlindungan para pihak yang berperkara dan anak pada saat maupun pasca perceraian
  - Mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaan pengamanan PARA PIHAK;
  - Terpeliharanya kerja sama yang baik dan berkesinambungan antara PARA
     PIHAK dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

### BAB III

### **RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang Lingkup perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Tata Cara Pengajuan Perceraian bagi Anggota Polri / PNS Polri Polresta Pati.
- b. Pendampingan dan Perlindungan bagi para pihak yang berperkara serta Anak pada saat maupun pasca Perceraian.
- c. Pengamanan dan ketertiban umum dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Pati.

## BAB IV PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pasal4

- Mekanisme Pengajuan Perceraian bagi Anggota Polri / PNS Polri Polresta Pati diatur sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mekanisme pelaksanaan ketertiban dan keamanan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pati dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;

### Bagian Kedua

### Obyek Kesepakatan Bersama Pasal 5

- 1. Obyek kesepakatan bersama ini adalah Anggota Polri / PNS Polri maupun Suami/Istri yang berstatus sebagai Anggota Polri / PNS Polri yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas I A.
- 2. Ketertiban dan keamanan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pati Kelas I A.

### Bagian Ketiga

Isi Kesepakatan Bersama Dalam Perceraian
Pasal 6

Pada dasarnya setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri sipil pada polri dan mendapatkan izin atau keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang, maka bersama ini PARA PIHAK bersepakat bahwa terhadap perkara perceraian yang diajukan oleh anggota Polri / PNS Polri ke Pengailan Agama Pati kelas 1 A akan ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Terhadap setiap gugatan perceraian yang diajukan oleh anggota Polri /PNS Polri maupun Suami/Istri yang berstatus sebagai Anggota Polri /PNS Polri tanpa adanya surat rekomendasi/Izin dari PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam bentuk penyampaian surat pemberitahuan yang dilampiri surat gugatan perceraian tersebut;
- 2. PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan kepada Anggota Polri / PNS Polri maupun Suami/Istri yang berstatus sebagai Anggota Polri / PNS Polri yang mengajukan gugatan perceraian yang tidak disertai surat Rekomendasi/Izin dari pejabat yang berwenang paling lama selama 6 bulan
- 3. Apabila dalam waktu 6 bulan Anggota Polri / PNS Polri maupun Suami/Istri yang berstatus sebagai Anggota Polri / PNS Polri yang mengajukan gugatan perceraian belum mendapatkan rekomendasi/ijin dari Pejabat yang berwenang maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara disertai surat pernyataan dari Anggota Polri/PNS Polri yang bersedia menerima sanksi dari atasan langsungnya.

**Bagian Keempat** 

Keamanan dan Ketertiban

Pasal 7

### Hak dan Kewajiban

### 1. **PIHAK PERTAMA** berhak:

- Menerima bantuan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
- b. Menerima prioritas keamanan di wilayah kedudukan pengadilan agama dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. Menerima data dan informasi kejadian dan/atau potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ketidakberhasilan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi; dan
- d. Menerima dukungan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan pengamanan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan dari PIHAK PERTAMA.

### 2. PIHAK KEDUA berhak:

- Menerima dukungan dalam pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;
- Menerima informasi dan/atau data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;
- c. Menerima rencana pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi terkait pengerahan dan pengendalian sumber daya milik PIHAK KEDUA; dan

d. Menerima dukungan sarana dan/atau peralatan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi.

### 3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. Melaksanakan proses persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- b. Memberikan informasi dan/atau data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. Menyampaikan rencana pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi terkait pengerahan dan pengendalian sumber daya milik PIHAK KEDUA; dan
- d. Memberikan dukungan sarana dan/atau peralatan dalam pengamanan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi.

### 4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memberikan bantuan pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- b. Memberikan prioritas keamanan di wilayah kedudukan pengadilan agama pati dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. Memberikan data dan informasi potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan / ketidakberhasilan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan oleh

**PIHAK PERTAMA**; dan Melaksanakan teknis pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi bersinergi dan di bawah pengerahan serta pengendalian **PIHAK PERTAMA** 

## Bagian Kelima Pasal 8 Pelaksanaan Pengamanan

Pelaksanaan Pengamanan Umum di Pengadilan Agama Pati Kelas I A yang berkaitan dengan Keamanan dan Ketertiban Umum

- Pelaksanaan pengamanan di lingkungan Pengadilan Agama Pati yang berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan secara umum dalam menjaga segala ancaman yang membahayakan di lingkungan Pengadilan Agama Pati;
- Selain pelaksanaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya ancaman terhadap kondisi keamanan lingkungan Pengadilan Agama Pati.

### BAB V Pembiayaan Pasal 9

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada pihak yang kepentingan Hukum melalui PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
Data dan Informasi
Pasal 10

PARA PIHAK berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala data/atau informasi yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan dilarang untuk memberikan informasi kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK.

### **BAB VII**

### Sosialisasi

### Pasal 10

- Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran PARA PIHAK baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah guna diketahui dan dilaksanakan.
- 2. Sasaran sosialisasi antara lain:
  - a. Personil PIHAK PERTAMA.
  - b. Personil PIHAK KEDUA dan Jajarannya

### **BAB VIII**

### Monitoring dan Evaluasi

### Pasal 11

- PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2. Dalam hal ditemukan permasalahan yang perlu segera diselesaikan oleh PARA PIHAK, dapat dilakukan pertemuan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IX

Ketentuan Lain Bagian pertama Addendum Pasal 12

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.

## Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran Pasal 13

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

### Bagian Ketiga Jangka Waktu Pasal 14

- Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**;
- Dalam hal perjajian ini diakhiri atau diperpanjang baik karena permintaan salah satu pihak atau kedua pihak karena alasan tertentu, maka pihak yang mengakhiri atau memperpanjang perjanjian wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mengakhiri atau memperpanjang perjanjian ini.

a PIHAK PERTAMA

: Pengadilan Agama Kelas I A Pati

Narahubung

: Wifkil Hana, S.H., M.E.

Alamat

: Jalan P. Sudirman No. 67 Pati.

Nomor Telp

: 082272445959

b. PIHAK Kedua

: Polresta Pati.

Narahubung

: Damin, S.H

Alamat

• • • • • • •

Nomor Telp

: Jalan A.Yani No.1 Pati.

: 08122859493

BAB XI

Penutup

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PUTEH, S.H., M.H.

RTAMA,

HKA BAYY ADHITTAMA, S.I.K., M.H.